

TANGGAPAN TOKOH AGAMA TENTANG TRADISI PENANGKAL HUJAN PADA MASYARAKAT DI DESA KAHAKAN BATU BENAWA

Darmawan Saputra

STAI Al-Washliyah Barabai, Indonesia

abiumifwhs@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggapan tokoh agama terhadap tradisi penangkal hujan pada masyarakat Desa Kahakan, Batu Benawa. Sehingga diketahui hukum yang terkandung di dalam tradisi penangkal hujan tersebut. Dan juga untuk mengetahui apa saja media yang dilakukan masyarakat dalam melakukan tradisi penangkal hujan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek hukum melakukan tradisi penangkal hujan ini adalah tergantung niat dalam hati. Apabila niat hati melakukan tradisi penangkal hujan tersebut hanya sekedar ikhtiar dan tawakal pada Allah SWT semata maka boleh-boleh saja. Berbeda dengan orang awam yang tidak mengetahui akan hakikat hukum sebenarnya melakukan tradisi penangkal hujan tersebut dalam kata lain syubhat, sehingga muncul keraguan dalam melakukan tradisi penangkal hujan tersebut, karena adanya rasa was-was akan rusaknya akidah maka lebih baik ditinggalkan. Hal ini menyatakan bahwa dalam melakukan sesuatu adalah tergantung dengan niat hati seseorang tersebut.

Kata Kunci: Tokoh Agama, Tradisi, Penangkal Hujan.

PENDAHULUAN

Interaksi merupakan proses yang senantiasa dilakukan setiap manusia dalam kehidupannya yang melembaga pada kelompok masyarakat di lini struktur sosial yang ada. Aturan yang melembaga tersebut merupakan warisan para orangtua terdahulu yang dilestarikan oleh anak-anak mereka sebagai hasil karya cipta dan karsa manusia untuk ditaati sehingga menjadi tradisi yang tidak pernah ditinggalkan dan dilanggar. Tradisi yang melembaga merupakan aturan sosial yang menciptakan adanya pengelompokan masyarakat.¹

Indonesia sebagai negara heterogen yang memiliki latarbelakang yang berbeda-beda seperti agama, ras, suku, adat istiadat dan perbedaan lainnya. Khususnya adat istiadat yang ada di berbagai daerah di mana tradisi tersebut merupakan kekayaan sekaligus ciri khas daerah tertentu menjadi hal yang layak dibanggakan dan dilestarikan sebagai sarana untuk saling mengenali dan menggali filosofi dari tradisi setiap daerah di Indonesia.²

¹ Buhori, Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara. (IAIN Potianak, 2017), h. 232-233

² ibid

Tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang telah menjadi kebiasaan kental sehingga berdampak secara individual bagi pelaksanaannya di masyarakat sebagai sebuah kearifan lokal. Karenanya, perlu upaya pelestarian supaya ritual tradisi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu dapat menambah kekayaan spiritual yang mampu mengolah dan memaksimalkan cara berpikir dan meningkatkan kecerdasan dalam memaknai hikmah ataupun nilai dari kearifan lokal tersebut. Hal ini bisa mewakilkan tentang kepribadian masyarakat pelaku tradisi yang bersifat menetap pada diri mereka meskipun didera oleh pengaruh kemajuan zaman.³

Adat istiadat menurut M. Nasroen merupakan sebuah perspektif kehidupan abadi, kekinian dan fakta. Hal ini sesuai dengan keadaan seperti kesejahteraan, mampu beradaptasi dengan kehidupan, bermanfaat, berkeadilan, bersama penuh makna, sesuai fakta, keteladanan untuk kehidupan yang berproses, adanya pertentangan diputuskan secara bijak.⁴

Adat istiadat atau tradisi dalam Islam dikenal dengan istilah *urf*. *Urf* adalah sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Tradisi dalam Islam harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Sunah. Pada zaman sekarang banyak tradisi yang berkedok melestarikan kebudayaan dan menyalahi aturan agama. Maka di sinilah peran para tokoh agama sangat dibutuhkan untuk meluruskan kembali aqidah mereka sesuai dengan tuntutan agama.

Tokoh agama (al-ulama warasatul anbiya) diharapkan dapat bercampur dan membaaur pada tradisi masyarakat, yang tentu saja tidak dapat mengabaikan apa yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunah. Para tokoh agama tidak bisa hanya berdiam diri dengan menutup mata dan telinga terhadap fenomena seperti ini. Permasalahan seperti ini telah disinggung Allah dalam Surah Al-Baqarah: 170 Yang berbunyi:

*“Apabila dikatakan kepada mereka, Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan tidak mendapat petunjuk?”*⁵

³ Fajarini, U. Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter. (Sosio Didaktika, 2014), h. 123

⁴ Huda, I. U., & Karsudjono, A. J. (2022). Perkembangan Aspek Sikap Sosial Dan Adat Istiadat Masyarakat Adat Dayak Meratus Di Era Revolusi Industri 4.0. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(03), 605-628.

⁵ Al-Qur'an dan terjemah kemenag RI. (Bandung: sygma, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena data yang dihasilkan berupa deskripsi tentang tanggapan tokoh agama mengenai tradisi penangkal hujan pada masyarakat di Desa Kahakan Batu Benawa.

Desa kahakan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Desa Kahakan merupakan salah satu desa di Kecamatan Batu Benawa yang terdiri dari 8 RT. Pada data monografi Kecamatan Batu Benawa Desa Kahakan memiliki jumlah penduduk sebesar 1.060 orang laki-laki dan 1.034 orang perempuan yang jumlah keseluruhannya 2.094 jiwa, dan jumlah penduduk kecamatan Batu Benawa dari 14 desa sebesar 20.091 jiwa.⁶

Alasan peneliti dalam menggunakan pendekatan kualitatif karena objek kajiannya adalah dengan tanggapan Tokoh Agama terhadap aktivitas masyarakat Desa Kahakan dalam melakukan kegiatan penangkalan hujan yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Menurut Djam'an Satori, dan Bahri, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian di mana metode dalam pengolahan datanya bersifat deskriptif untuk menjelaskan hal-hal yang diteliti melalui wawancara langsung untuk menghindari adanya manipulasi data variable penelitian.⁷

Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu berupa data hasil dari wawancara langsung kepada subjek penelitian yaitu tokoh agama masyarakat di Desa Kahakan Batu Benawa, hasil survey yang dilakukan peneliti kepada objek penelitian yaitu tradisi penangkal hujan dan lokasi penelitiannya yaitu Desa Kahakan Batu Benawa dan hasil tanggapan responden dari kuesioner yang disebarakan peneliti kepada masyarakat. Sumber primer adalah orang yang menjadi pelaku dari sebuah peristiwa yang secara langsung memberikan data untuk keperluan penelitian dengan memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan peneliti.⁸

Sedangkan data sekunder, yaitu berasal dari sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti seperti berupa data yang diperoleh dari buku-buku dan situs-situs internet yang berisi tentang tinjauan tradisi penangkal hujan. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung dalam

⁶ Dukcpil HST, Data Kependudukan Kabupaten, Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Semester II

⁷ Mardiana, M., Rahmah, M. N., & Saputra, D., Komunikasi Efektif Orangtua dan Guru dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Akibat Penggunaan Gadget pada Siswa MTsS Diniyah Barabai. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 4, Agustus 2023, hal. 2506.

⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 104

memberikan data pada pengumpulan data, misalnya dalam bentuk dokumen atau lewat orang lain.

Adapun teknik yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama: observasi, di mana peneliti menggunakan observasi dengan melihat dan mendengarkan secara langsung subjek terhadap tradisi cabe dan daun talas sebagai penangkal hujan. Pada penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui informasi awal tentang objek yang akan diteliti.

Kedua: wawancara di mana penelitian di sini menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur dengan tujuan untuk mendapatkan data dari informan dengan bebas dan mendalam guna menguatkan data yang didapat dari hasil teknik pengumpulan data lainnya. Teknik wawancara yang peneliti pakai adalah wawancara tidak terstruktur.

Ketiga: dokumentasi, metode ini digunakan peneliti untuk melengkapi kekurangan dari data-data yang diperoleh, di antaranya mengenai keterbelakangan objek penelitian yang meliputi bahan yang digunakan dalam prosesi kegiatan penangkal hujan. Menurut Rijali (2018), menyatakan bahwa pengumpulan data dilakukan dengan cara membuat catatan lapangan sebagai dasar dari instrumen untuk semua teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif.⁹

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Pada saat wawancara, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban informan yang diwawancara. Jika setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka penulis melanjutkan wawancara lagi sampai tahap tertentu, dan diperoleh data yang dianggap kredibel. Menurut Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif merupakan aktivitas penelitian yang dilakukan secara interaktif dan kontinyu sampai terkumpul semua data yang diperlukan dalam penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu tokoh agama berjumlah 3 orang, masyarakat pengguna 7 orang, tokoh masyarakat 3 orang dan kepala desa beserta aparat 7 orang. Dengan demikian total keseluruhan berjumlah 21 orang. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama dan masyarakat Desa Kahakan sebagai pengguna tradisi penangkal hujan. Objek yang diteliti adalah terkait permasalahan penangkal hujan dengan menggunakan berbagai media dan bagaimana tanggapan tokoh agama terhadap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kahakan, Batu Benawa.

⁹ Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, Agustus 2019, hal. 85

Bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan tokoh agama terhadap tradisi penangkal hujan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kahakan dan apa saja media yang dipakai untuk pelaksanaan tradisi penangkal hujan tersebut.

Aktivitas dalam analisis data, di mana Peneliti menggunakan berupa data yaitu:

Pertama: data reduction (reduksi data) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Kedua: data display (penyajian data) adalah data terstruktur, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Ketiga: conclusion drawing/verification adalah langkah ketiga analisis data, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan merupakan bukti-bukti yang mendukung sebagai dasar kelanjutan penelitian dalam pengumpulan data (Miles dan Huberman; 1984).

Data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif karena data tersebut menggambarkan tentang pelaksanaan tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat di Desa Kahakan Barabai dalam upaya untuk menangkal hujan ketika ada suatu hajat besar di mana tradisi tersebut dilakukan sesuai kepercayaan yang diturunkan dari orang-orang terdahulu dan dianggap mampu mencegah datangnya hujan.

Tahap analisis dilakukan dengan cara, yaitu: mempelajari data, menandai kata-kata penting dan gagasan yang ada dalam data berupa tanggapan dari para tokoh agama mengenai tradisi penangkal hujan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa kahakan Barabai Selanjutnya, data tersebut diinterpretasi secara mendalam dan luas untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi yang akurat dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2025 di Desa Kahakan Batu Benawa. Peneliti melakukan pengamatan terhadap tradisi penangkal hujan yang dilakukan masyarakat setempat kemudian dari ritual masyarakat tersebut ditanyakan kepada para tokoh agama mengenai pendapat mereka atas kegiatan tradisi dimaksud. Berikut uraian hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti.

Tanggapan Tokoh Agama terhadap Tradisi Penangkal Hujan pada Masyarakat Desa Kahakan, Batu Benawa.

Tokoh agama adalah merupakan pemuka agama atau ulama yang mempunyai tanggungjawab mulia sebagai penerus para Nabi. Keilmuan para ulama tersebut disampaikan kepada masyarakat atau umat baik tentang tauhid, fiqih, akhlak kemudian membina serta membimbing mereka dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupannya.¹⁰

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan spiritual, di mana hal tersebut bisa memiliki keterkaitan dengan sebuah tradisi yang selalu masyarakat kerjakan ketika ada hajat tertentu sehingga perlu dilakukan supaya hajat tersebut terlaksana sesuai harapan dan keinginan mereka.

Tradisi merupakan sebutan yang mengaitkan sebuah kegiatan yang dilaksanakan di zaman terdahulu dan masih dikerjakan hingga sekarang. Tradisi tersebut sengaja dilestarikan oleh generasi muda sebagai bentuk penghormatan, ungkapan bentuk syukur, bisa juga dikatakan sebagai perilaku pemujaan dan permohonan keselamatan kepada Tuhan dari berbagai bahaya yang dilakukan dalam bentuk upacara ritual.¹¹

Tradisi yang tetap dilestarikan keberadaannya di tengah hiruk pikuk kemajuan zaman di era digital ini merupakan bentuk kepatuhan sekaligus penghormatan para generasi sekarang kepada para orangtua terdahulu atau nenek moyang mereka terlepas ada hubungannya dengan keyakinan terhadap kekuatan yang ditimbulkan dari ritual tersebut namun hal itu tetap dilakukan sehingga menjadi sebuah kebudayaan.

Melville J Herkovits seorang tokoh ilmuwan mengatakan “kebudayaan merupakan perihal superorganik yang diwariskan oleh nenek moyang kepada keturunannya meskipun pelaku tradisi selalu berganti dari zaman ke zaman ataupun dari generasi ke generasi karena proses alamiah baik kematian maupun kelahiran”.¹²

Tradisi yang masih kental dilakukan oleh sebagian masyarakat sekarang contohnya di saat musim hujan seperti penangkal hujan. Hujan sering terjadi di Indonesia, karena negara kita terletak di garis khatulistiwa. Akibatnya Indonesia

¹⁰ Toweren, K. (2018). Peran Tokoh Agama Dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah. *DAYAH: Journal of Islamic Education*, 1(2), 258-272. Hal. 261.

¹¹ Rostiyati Ani, dkk, Fungsi Upacara Tradisional, Bagi Masyarakat Pendukungnya Masa Kini (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), h. 1

¹² Soerjono, S. Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.150

memiliki musim kemarau dan musim hujan. Biasanya media yang digunakan tiap daerah mempunyai ciri khas yang hampir sama meskipun dengan ritual yang berbeda sesuai kebiasaan nenek moyang mereka.

Penangkal adalah di mana ketika seseorang berusaha agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi. Dengan menggunakan cara dan berbagai siasat bermacam-macam. Hujan sebenarnya adalah rahmat Allah SWT, namun dalam kondisi tertentu juga dapat membawa petaka, musibah dan masalah. Ketika ingin mengadakan acara yang melibatkan banyak orang seperti pernikahan, maka hujan sering dianggap menjadi permasalahan. Kalau kita melihat kondisi saat ini, hampir semua masyarakat masih percaya terhadap tradisi dan kepercayaan penangkal hujan yang dilakukan sesuai tradisi dan adat masing-masing agar acara yang dilaksanakan berjalan dengan lancar

Hujan merupakan peristiwa jatuhnya titik air atau es ke permukaan bumi. Hujan adalah bentuk presipitasi berbentuk cairan yang turun sampai ke bumi. Adapun presipitasi adalah proses pengembunan di atmosfer. Hujan terbentuk apabila titik air yang terpisah dari awan jatuh ke bumi. Sebelum terjadi hujan, pasti ada awan sebagai tempat penampungan uap air dari permukaan bumi. Air di bumi baik di laut, sungai, maupun danau, menguap karena panas sinar matahari. Uap air ini akan naik dan menjadi awan. Awan yang mengandung uap air akan terkumpul menjadi awan mendung. Pada suhu tertentu di atmosfer, uap air akan mengembun dan turun menjadi hujan.¹³

Hujan adalah bentuk endapan yang sering dijumpai dan di Indonesia yang dimaksud endapan adalah curah hujan. Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Jumlah curah hujan dicatat dalam satuan inci atau millimeter, jumlah curah hujan 1 mm artinya tinggi air hujan yang 2 menutupi permukaan per satuan luas (m²) sebesar 1 mm.¹⁴

Hujan adalah sesuatu yang menjadi rahasia Allah dan menjadi ranah kekuasaan-Nya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. bersabda:

“Ada lima kunci ghaib yang tidak diketahui seorangpun kecuali Allah: tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi pada hari esok hari, tidak seorang yang mengetahui apa yang terdapat pada rahim, tidak ada satu jiwaupun yang mengetahui apa yang akan diperbuatnya esok, tidak ada satu

¹³Ani Rachman, Hujan: Pengertian, Proses Terjadi, dan Jenisnya, <https://amp.kompas.com/skola/read/2022/09/29/070000569/hujan-pengertian-proses-terjadi-dan-jenisnya> (Diakses pada tanggal 15 maret 2023, pukul 09.17)

¹⁴ Syaifullah, M. D. (2014). Validasi data TRMM terhadap data curah hujan aktual di tiga DAS di Indonesia. *Jurnal Meteorologi dan Geofisika*, 15(2). Hal 109

jiwapun di bumi mana dia akan mati, dan tidak ada seorangpun mengetahui dimana akan turunnya hujan”. (HR. Al-Bukhari no. 1039)

Hujan merupakan rahmat yang diturunkan Allah SWT ke muka bumi di mana menurunkan dan memberhentikan turunnya hujan adalah hak prerogatif dari Allah SWT. Jika ada seseorang yang menganggap dirinya mampu mengendalikan turunnya hujan maupun memberhentikannya dan orang lain mempercayainya maka hal ini dikhawatirkan bisa menjerumuskan keyakinan masyarakat ke arah syirik sesuai dalil-dalil yang ada dalam al-Quran dan al-hadits.¹⁵

“Ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami, Ya Allah turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan”.

Do'a di atas disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, ketika hujan tak kunjung berhenti (dalam sepekan), Nabi SAW. lantas memohon pada Allah agar cara cuaca kembali cerah. Lalu beliau membaca doa di atas. (HR. Bukhari no. 897).

Doa tersebut berisi permintaan supaya cuaca kondusif sehingga tidak berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar atau bisa juga ditafsirkan sebagai upaya untuk memindahkan tempat turunnya hujan ke daerah lainnya sehingga cuaca di daerah tersebut menjadi cerah. Jadi, sesuai dalil tersebut dibolehkan saja meminta turun hujan atau memindahkan turunnya hujan sesuai hajat seseorang atau masyarakat dengan syarat harus sesuai dengan akidah Islam, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Jawa melalui ritual *nyarang hujan*.¹⁶

Peneliti membagi 2 pokok sumber yang akan diteliti yang berkaitan dalam penelitian tentang tanggapan tokoh agama terhadap tradisi penangkal hujan yang ada di Desa Kahakan, Batu Benawa yaitu: pertama masyarakat pengguna tradisi penangkal hujan dan kedua, tokoh agama sebagai tokoh orang yang mengetahui mengenai hukum tradisi tersebut.

Adapun tanggapan Tokoh Agama terhadap tradisi penangkal hujan pada masyarakat Desa Kahakan, Batu Benawa, yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Yuliani, S. Tradisi Menggunakan Pawang Hujan Ditinjau dari Aqidah Islam (Studi Kasus: Desa Sei Rotan Dusun IX Pasar XI Kecamatan Percut Sei Tuan). (UIN Sumatera Utara Medan, 2020), h. 51

¹⁶ Pratiwi NAW, Makna Simbolik Ritual Nyarang Hujan Masyarakat Jawa (Studi Kasus: Desa Gendro Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. (Pasuruan: Universitas Yudharta, 2021)

Pelaksanaan Tradisi Penangkal Hujan

Berdasarkan wawancara dengan para pelaku ritual penangkalan hujan, pengguna maupun partisipan dari masyarakat Desa Kahakan Batu Benawa, dikatakan bahwa mereka tidak tahu secara pasti kapan awal mula dilakukannya ritual penangkalan hujan di desa mereka. Karena dari sepengetahuan mereka, tradisi ini sudah ada sejak mereka masih kecil. Diketahui dari wawancara dengan Ibu safrah sebagai masyarakat pengguna tradisi penangkal hujan, tentang kapan pelaksanaan tradisi penangkal hujan ini, mengatakan bahwa:

“Rancak kami manggawi tuh pas orang bapangantinan pang tapi misal musim labangan misal hari sahujan-hujan bisa ai pang jua manggawi tapi jarang pang. Karancakannya menggawi pas orang bapangantinan haja pang hen kami.”

Artinya:

“Kebiasaan kami melaksanakannya ketika ada acara resepsi perkawinan tapi ketika masa pengeringan padi cuacanya tidak mendukung bisa juga dilaksanakan akan tetapi jarang-jarang. Seringnya dilaksanakan pada kegiatan resepsi pernikahan.”

Ketika akan mengadakan aktivitas atau acara penting tertentu seperti resepsi perkawinan dan sejenisnya bisa juga ketika masa pengeringan padi, maka tradisi yang masih bertahan dalam menangkal hujan yaitu media cabai daun talas dan lampu jambih. Penggunaan media dalam tradisi penangkal hujan ini dilakukan langsung oleh orang yang punya hajat. Penangkal hujan merupakan sebuah kebiasaan masyarakat salah satunya yang ada di Desa Kahakan dalam mengalihkan hujan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Arnaniah sebagai pengguna ritual penangkalan hujan, tentang apa yang mendasari informan menggunakan tradisi penangkal hujan, mengatakan bahwa:

“Kadada ai nang mandasari kami handak menggawi itu, kanapa kami manggawi karna tutuhaan bahari manggawi. Jadi kami nih manuruti apa yang digawi tutuhaannya ai. Kada tapi mangalihi jua pang han manggawinya tuh. Barangnya ada haja jua hen. “

Artinya:

“Tidak ada yang mendasari saya untuk melakukan itu, alasan kami mengerjakan karena orang tua dulu telah mengerjakannya. Jadi kami

mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang tua dulu. Lagi pula pelaksanaannya tidak terlalu sulit juga untuk dikerjakan dan alat dan abahan yang digunakan juga mudah didapatnya. “

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Aslamiah sebagai pengguna ritual penangkal hujan, tentang apa yang mendasari informan menggunakan penangkal hujan, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya aku nih umpat dikaluarga laki haja menggawi nang kaya itu tuh, tapi kada salahnya han batawakal melalui itu tuh. Habistu pulang itu tuh anggapannya jer keluarga laki tuh gasan mencukupi syarat haja pang.”

Artinya:

“Sebenarnya saya hanya mengikuti keluarga suami yang mengerjakan tradisi tersebut, tapi tidak salahnya bertakawal melalui hal itu. Dan juga melaksanakan tradisi penangkal hujan itu hanya sekedar mencukupkan akan syarat. “

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Nurlaila sebagai Partisipan tradisi penangkal hujan, tentang apa yang mendasari Ibu menggunakan tradisi penangkal hujan , yaitu:

“Aku jadi menggawi tradisi kaya itu tuh karna disuruh orang banyak menggawi itu jer, supaya hari jangan hujan. Anggapannya kita kada musti jua pang menuhan akan itu jua tatap ai Allah ta.’ala yang manantu akan. “

Artinya:

“Alasan saya mengerjakan tradisi penangkal hujan seperti itu karena disuruh kebanyakan orang agar tidak turun hujan, sebenarnya tidak pasti juga dengan tradisi dalam artian menyakini sepenuhnya akan hal itu, tetap Allah SWT yang menentukan-Nya.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Hj. Husni sebagai tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui tentang tradisi penangkal hujan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kahakan, apa yang mendasari informan melakukan ritual penangkal hujan, mengatakan bahwa:

“Mumulai bahari dah kami manggawi itu tuh jadi kabiasaan nai sudah jadinya. mun sudah manggawi jer urang bahari tapi tatap ja hujan misal harinya, kada pacangan ditiwas urang hen, kita sudah ba usaha.”

Artinya:

“Sejak dahulu kala kami sudah mengerjakannya jadi menjadi sebuah kebiasaan. supaya tidak ada penyesalan katanya, karena kalau sudah mengerjakan juga tapi harinya tetap hujan, maka hal ini tidak akan disalahkan orang, karena kita sudah berusaha.”

Tradisi penangkal hujan mungkin hanya salah satu sebagian kecil dari tradisi yang dilakukan masyarakat Indonesia umumnya. Tradisi penangkalan hujan yang dilakukan masyarakat tidak bisa dihalangi-halangi keberadaannya, karena hal itu merupakan warisan para orangtua terdahulu, yang telah menjadi kebiasaan masyarakat.

Tradisi penangkal hujan merupakan tradisi lokal yang menjadi kebiasaan terikat dengan siklus kehidupan maupun kegiatan masyarakat. Hasil wawancara dengan informan dapat ditarik garis besar bahwa pelaksanaan tradisi penangkal hujan merupakan sebuah ikhtiar masyarakat tanpa adanya paksaan dari pihak lain, murni dari kehendak dan kebiasaan masyarakat. Dalam artian tidak ada maksud lain yang mendasari pelaksanaan tradisi penangkal hujan ini bisa dilakukan, melainkan hanya sebagai sebuah usaha dan pelastarian kebiasaan adata yang telah ada di masyarakat.

Pelaksanaan tradisi penangkal hujan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kahakan sebenarnya ada beberapa versi media yang dilakukan, akan tetapi media dengan menggunakan cabai daun talas dan lampu jambih. Dua media ini yang sering dilaksanakan masyarakat Desa Kahakan dalam melakukan tradisi penangkal hujan karena bahan dan pelaksanaanya tidak menyulitkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Nurjannah sebagai partisipan tradisi penangkalan hujan, tentang apa media yang informan gunakan untuk menangkal hujan, mengatakan bahwa:

“Kami biasanya tuh misal handak bapangantinan atau baacaraan, pasti kalo kita handak acara tuh lancar salah satunya mudahan jangan turun hujan, karna bila hujan nih saraba ngalih hen, baharaguan, saruan kada banyak yang datangan macam-macam ai. Jadi kami biasanya manajak halu diandaki lombok dipundut lawan kaladi.”

Artinya:

“Kebiasaan kami apabila mengadakan acara kawinan ataupun acara lainnya, pasti keinginan kita ketika acara atau kegiatan itu dilaksanakan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan salah satunya tidak turun hujan, karena ketika kegiatan dilangsungkan dan turun hujan maka hal itu

pastinya sangat mempersulit kegiatan diantara mempersiapkan makanan dan juga undangan yang datang pastinya lebih sedikit. Jadi kebiasaan kami agar hal tersebut tidak terjadi yaitu dengan menancapkan tongkat dengan diatasnya ditaruh cabai kemudian bungkus dengan daun talas.”

Hasil wawancara peneliti kepada Ibu Army sebagai Partisipan masyarakat pengguna tradisi penangkalan hujan juga mengatakan hal seperti yang dikatakan oleh Ibu Nurjannah, tentang media apa yang digunakan dan bagaimana cara yang informan gunakan untuk menangkai hujan, mengatakan bahwa:

“Manajak halu parak hihiga rumah ai kami masih habistu diatasnya diandaki lombok 3 biji imbahtu dipundut ha lagi lawan daun kaladi. Manajak tuh biasanya mulai persiapan sampai tuntug kaina kegiatan tuh. Mudahan nai han malalui itu tuh kada hujan. “

Artinya:

“Kami menancapkan tongkat yang biasanya digunakan untuk menanam padi di sekitar samping rumah, kemudian di atas tongkat tersebut ditaruh cabai sebanyak 3 biji setelah ditaruh kemudian di bungkus dengan menggunakan daun talas. Melakukannya biasanya mulai persiapan sampai selesai kegiatan dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan melalui hal itu hujan tidak turun. Penggunaan media cabai dengan daun talas ini untuk menangkai hujan atau mengalihkan hujan tidaklah hanya sekedar tradisi atau kebiasaan yang biasa dilakukan semata saja tanpa adanya filosofi yang terkandung di dalamnya atau sisi makna hakikat yang ada di dalamnya.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Norwahdah sebagai partisipan dari tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui, tentang apa filosofi atau sebab mengerjakan tradisi dengan media cabai dan daun talas, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya kada da ai pang yang menjadi acuan pasti, tapi ujer orang bahari dahulu tuh lombok tu padas lawan panas kalo nah jadi mudahan harinya panas. Habistu pulang daun kaladi tuh hakikatnya kada basah kalo misal kana banyu jadi ibaratnya itu tuh payung sakira jangan hujan. Maka ini pang yang jadi hakikatnya kami menggunakan lombok lawan daun kaladi nih.”

Artinya:

“Sebenarnya tidak ada yang menjadi dasar pasti yang menjadi alasan penggunaan terhadap media cabai dan daun talas ini yang dianggap mampu sebagai penangkal hujan. Tapi kata nenek moyang dulu atau orang terdahulu, hakikat cabai rasanya pedas dan panas jadi dengan penggunaan cabai dalam media penangkal hujan ini mudah-mudahan harinya panas atau cuaca mendukung sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan lancar. Selain cabai yang memiliki andil, daun talas pun demikian karena daun talas edentik dengan daun anti air atau tidak basah terkena air, maka daun talas dijadikan ibarat sebuah payung untuk menaungi agar tidak terkena air atau hujan.”

Tanggapan Tokoh Agama terhadap Tradisi Penangkal Hujan

Indonesia sebagai salah satu negara terbesar yang memiliki warisan kebudayaan mempunyai peran yang cukup penting dalam memindahkan unsur-unsur kebudayaan dari generasi ke generasi. Dari maraknya tradisi kebudayaan yang dimiliki, pasti adanya hal-hal yang menyebabkan perseteruan bahkan konflik antar sesama. Hal seperti ini perlu dikaji mendalam agar yang seperti demikian tidak terjadi.

Tradisi penangkal hujan merupakan salah satu tradisi yang perlu dikaji agar tidak ada hal-hal yang menyebabkan kesalahpahaman dan ketidaktahuannya akan hukum dan sebagainya. Maka untuk mengkaji atau mempelajari tradisi ini perlu adanya seseorang yang memiliki ilmu akan hal itu, seperti para tokoh Agama. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan para Tokoh agama yang ada di Desa Kahakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Syarbaini Alwani sebagai tokoh agama yang bekerja sebagai penyulu Agama Non PNS di Kecamatan Batu Benawa, tentang bagaimana tanggapan Ustadz terhadap Tradisi Penangkal Hujan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Kahakan, mengatakan bahwa:

“Kalau kita Pribadi menyarankan tidak perlu dilakukan, kalau bisa dihindari karena bisa merusak akan aqidah apalagi orang awam apabila tidak ada fondasi katauhidan bisa berbaha terhadap aqidah kita. Tapi kalau tradisi itu tidak merusak aqidah maka tidak apa-apa seperti bertasmiyah, kalau semacam *menajak halu* dan *jambih* kalau menyakini sebab itu tidak hujan maka jatuhnya bisa ke syirik juga, karena di dalam Islam dan Syariat tidak ada akan tetapi orang awam sudah terdoktrin akan orang dulu. Apabila dimisalkan melakukan itu dengan dibacakan bacaan-bacaan Al-Qur’an ataupun Shalawat selagi hati tidak menyakini akan sebab itu dalam artian dari Allah juga, kalau orang awam pasti menyakini sebab benda itu saja hal ini yang disalahkan. Akan tetapi kalau orang

berilmu hal ini dijadikan sebagai ikhtiar dan dibarengi dengan doa semoga dikabulkan maka tidak papa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Muhammad Hafiz sebagai tokoh agama yang bekerja sebagai pendakwah agama di Kecamatan Batu Benawa, tentang bagaimana tanggapan Ustadz terhadap Tradisi Penangkal Hujan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Kahakan, mengatakan bahwa:

“Hal seperti itu sebenarnya tidak ada dalam syariat hanya saja menjadi sebuah adat kebiasaan dan dikerjakan terus menerus. Yang saya temukan dalam kitab hanya hal mencukupkan makanan ketika mengadakan acara seperti pengantinan dan lainnya, diketahui bersama bahwa hal yang mengkhawatirkan dalam mengadakan acara salah satunya juga yaitu persediaan makanan yang mencukupi, maka sediakan air dalam wadah kemudian bacakan surah yasin satu kali dengan shalawat sebelas kali setelah itu masukan air itu sedikit-sedikit kedalam masakan makanan tersebut. Bermaksud orang yang memakan makanan tersebut tidak berlebihan, dengan otomatis makanan yang disediakan dapat mencukupi. Hal ini saja yang saya dapat di dalam kitab, kalau permasalahan hujan itu dalam Islam hanya melakukan shalat hajat saja dengan maksud hujan sementara tidak diturunkan. Kalau penggunaan seperti *halu* dan *jambih* itu saya tidak menemukannya, hal itu hanya adat orang dulu saja walaupun kita kerjakan maka jangan diyakini sepenuhnya yang berlaku di muka bumi ini keputusan Tuhan yang menghasilkan segala-galanya, tidak hujan cuacanya panas kita hanya beritikad saja. Sama halnya ketika orang mau memanen padi membakar bahan-bahan makanan seperti laos, serai dan sebagainya kemudian ditaburkan di ladang. Adat itu menjadi kebiasaan dan diyakini, yakinnya ini biasanya yang menjadikan kabul. Jadi menggawi itu tidak *papa* asal jangan diyakinkan dikhawatirkan merusak itikad dan tauhid, karena yang menyakinkan segalanya Tuhan juga.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Abdul Ghafar sebagai tokoh agama yang bekerja sebagai pendakwah agama di Kecamatan Batu Benawa sekaligus anggota Majelis Ulama Indonesia yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang bagaimana tanggapan kyai terhadap Tradisi Penangkal Hujan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Kahakan, mengatakan bahwa:

“Dalam kaidah hukum ushul atau hukum asalnya suatu perkara al adadu muhakaman yang demikian itu adalah hukum adat atau hukum budaya dalam bahasa kita, hukum adat itu dalam kampung itu boleh saja dan apabila bertentangan dengan hukum budaya maka itu dibuang. Mana

ketika Datu Kelampayan pulang dari Mekah sedangkan yang menyekolahkan ke Mekah itu adalah raja maka adat Banjar ini banyak yang menyalahi agama misal kita ke Candi di Amuntai seperti menjengkal itu maka itu tidak boleh karena itu Hindu tidak ada dalam Islam maka hal seperti itu ditinggalkan apabila bersalahan dalam agama dan apabila tidak bertentangan dengan agama maka tidak apa-apa.

Maka manakala adat itu kita hilangkan padahal setiap negeri itu pasti memiliki adat budaya padahal Indonesia punya beragam budaya, akan tetapi jika adat itu bertentangan dengan agama maka tinggalkan. Hukum itu ada tiga bagian pertama hukum adat, kedua hukum akal dan yang ketiga hukum syara, apabila tidak belajar dari tiga ini maka akan salah terus di manapun berdiam, adakah zaman nabi dulu mendirikan bendera ketika 17 Agustus, setiap negara memiliki adat masing-masing jadi jangan dibuang juga adat seperti itu walaupun tidak ada zaman nabi jangan sedikit-sedikit mengatakan pemahaman bid'ah, ternyata Arab Saudi pun mengibarkan bendera, berarti hukum itu hanya pendapatnya saja bukan dari hukum yang sebenarnya.

Jadi kita dalam hidup bermasyarakat harus tahu tentang tiga hukum itu, apabila dibuang salah satunya maka tidak bisa. Maka misal ada pekerjaan datu nini dulu mulai awal, apabila kita menganggapnya sebuah adat saja hanya sekedar berseru-seruan saja maka boleh saja tidak merusak i'tikad atau tauhid, makanya harus ada tiga pokok hukum tadi. Hukum akal pun juga sama dengan hukum adat tidak bisa ditinggalkan, misal dikaitkan dengan hukum agama seperti tidak adanya alam semesta kalau tidak yang menciptakan kemudian diperkuat dengan hukum syara, maka hal inilah disebut dengan hukum naql maka harus yakin akan hal itu. jadi untuk hal tradisi seperti adalah tentang tauhid dan diperbolehkan mengerjakan asal jangan menyalahi dan berbenturan dengan undang-undang agama, itulah yang disebut dengan hukum adat dan salah juga apabila kita membuang budaya, banyak adat misalnya diberi orang dulu seperti keris, tombak kemudian disuruh bersihkan maka bersihkanlah seperti kita ditinggali sepeda, tapi jangan dianggap hal seperti itu memingit atau membawa mudharat apabila tidak di bersihkan seperti gatal-gatal maka hal seperti itulah yang tidak boleh."

Berdasarkan hasil observasi beserta wawancara kepada para informan tersebut, menerangkan bahwa tradisi penangkal hujan yang telah dilakukan masyarakat Desa Kahakan, Batu Benawa merupakan bentuk kearifan lokal kebanyakan masyarakat yang diwariskan dari nenek moyang mereka dengan menggunakan berbagai media yang telah banyak dilaksanakan.

Setelah diteliti dan dari hasil wawancara penulis dalam menyimpulkan beberapa aspek hukum menurut pandangan tokoh agama yang dapat dijadikan acuan atau pedoman hukum dalam melakukan tradisi penangkal hujan, sebagai berikut:

Pertama: Mubah, apabila tradisi penangkal hujan ini hanya dijadikan sebagai hukum adat yang tidak menyalahi hukum syariat maka tradisi ini hukumnya mubah artinya diperbolehkan saja. Selagi yang melakukan tradisi ini berkeyakinan bahwa benda atau tradisi yang dilakukan itu bukanlah yang dapat mengendalikan atau yang mengabulkan hajat, akan tetapi hanya sebagai ikhtiar apa yang dikehendaki. Hukum Islam itu ada tiga yaitu hukum syariat, hukum akal dan hukum adat, dengan demikian apabila penangkal hujan yang dilakukan hanya sekedar dijadikan sebagai adat atau kebiasaan semata masyarakat tanpa adanya unsur meNuhankan maka kasus ini dianggap mubah.

Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, artinya: *“Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka itu buruk disisi Allah”*. (HR. Bukhari Muslim)

Obat merupakan benda mati yang dianggap dapat menyembuhkan atau meredakan penyakit, padahal hakikatnya bukan obat tersebut yang dapat menyembuhkan melainkan usaha seseorang untuk sembuh melalui prantara obat ataupun dokter, walaupun demikian tetaplah Sang Maha Kuasa yang memberikan kesembuhan. Demikian juga dengan tradisi penangkal hujan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kahakan ini, merupakan sebuah usaha pengharapan agar hujan tidak turun atau cuaca bisa mendukung dan ditambah lagi dalam pelaksanaannya disertakan dengan bacaan kalimah Allah maka lebih baik lagi. Oleh karena itu, dalam melakukan tradisi ini harus meluruskan hati dan niat bahwa dalam melakukan ini hanyalah sebuah ikhtiar hamba kepada Sang Maha Pencipta, bukan ada maksud yang lainnya. Maka apabila niat sudah diluruskan maka dalam melaksanakan tradisi ini hukumnya boleh-boleh saja.

Kedua: Syubhat, secara bahasa artinya adalah Al Mitsl (serupa, mirip) dan iltibas (samar, kabur, tidak jelas, gelap, sangsi). Maka, sesuatu yang dinilai syubhat belum memiliki hukum yang sama dengan haram atau sama dengan halal. Sebab mirip halal bukanlah halal, dan mirip haram bukanlah haram. Maka, tidak ada kepastian hukum halal atau haramnya, masih samar dan gelap. Syubhat di sini apabila adanya keraguan dalam melakukan tradisi ini. Seperti ada timbul rasa was-was yang akhirnya dapat membawa kemudharatan. Keraguan ini timbul karena adanya rasa takut dalam melaksanakannya dapat merusak akidah, maka timbullah rasa keraguan untuk melaksanakannya. Meninggalkan merupakan cara terbaik untuk terhindar dari sifat syubhat ini. Walaupun tidak melakukan tradisi penangkal hujan tersebut, bukan berarti dapat menyalahkan

orang yang mengerjakan atau melaksanakan. Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, artinya: “Siapa saja yang jatuh kepada yang syubhat, maka ia akan terjatuh kepada yang haram.” (HR. Muslim).

Banyaknya masyarakat Indonesia yang masih percaya dengan ritual dan akhirnya menerapkannya dalam kehidupan aktivitas sehari-hari. Sebab, agama di Indonesia khususnya Islam menyesuaikan dengan budaya. Perwujudan kebudayaan, sering dikaitkan dengan upacara keagamaan atau semi keagamaan dalam suatu komunitas atau kelompok masyarakat.

Para tokoh agama pun secara tidak langsung menyatakan bahwa hal seperti ini sah-sah saja akan tetapi jangan sampai keluar dari koridor agama, dengan meluruskan niat dan hati melakukan hal seperti ini hanyalah sebuah ikhtiar seperti kita ketika sakit kemudian meminum obat, walaupun obat tersebut bukanlah sebagai penyembuh melainkan perantara dengan yang Maha Kuasa.

Aktivitas manusia dalam menjalani kehidupan tidak terlepas dari aturan agama sekaligus budaya yang saling mengikat dan menjadi arahan ketika ada hajat yang diinginkan. Agama sebagai panduan umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia di mana aturan-aturan pada agama bersifat mengikat supaya manusia tidak bingung dan tanpa arah di saat ada masalah kehidupan. Manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya juga tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan dari orangtua terdahulu, di mana hal tersebut masih dilakukan oleh sebagian generasi muda sebagai bentuk ketaatan dan penghormatan atas ritual dari nenek moyang mereka. Jadi antara agama dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan karena antara keduanya saling mempengaruhi dan bersinergi dalam menuntun kehidupan manusia.¹⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan di lapangan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Tradisi penangkal hujan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kahakan sebenarnya tidak memiliki dasar dan kapan mula terciptanya tradisi. Hanya saja melihat perilaku yang dilakukan oleh orang terdahulu, sehingga tradisi ini dilaksanakan sampai sekarang. Pelaksanaan tradisi penangkal hujan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kahakan sebenarnya ada beberapa versi media yang dilakukan, akan tetapi media dengan menggunakan cabai daun talas dan lampu jambih. Dua media ini yang sering dilaksanakan masyarakat Desa Kahakan dalam melakukan tradisi penangkal hujan bukan tanpa alasan karena

¹⁷ Baudo, L. M. (2014). Perspektif agama dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2), 11-25. Hal. 24

bahan dan pelaksanaannya tidak menyulitkan. Oleh karena itu, media ini yang sering dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kahakan.

Sesuai dengan pendapat para tokoh agama bahwasannya tradisi penangkal hujan hanyalah sebuah adat kebiasaan masyarakat yang tidak ada pada zaman Rasulullah, walaupun demikian hal ini tidak bisa semerta-merta dikatakan sebagai bid'ah (Tidak ada zaman nabi). Apabila tradisi penangkal hujan ini disamakan dengan sebuah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum syariat maka hal ini disebut hukum adat dan agama tidak menyalahkan akan hal itu maka hukum melaksanakannya bisa dikatakan mubah sesuai dengan hadis Rasulullah bahwasannya apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin hal serupa dengan pandangan Allah SWT. Yang disalahkan itu ketika ada keraguan dalam melaksanakannya dengan niat hati mengagungkan atau mempercayai sepenuhnya akan benda atau tradisi tersebut tidak menjadikan hanya sebuah prantara, dan dilaksanakan tidak dibarengi dengan apa yang diajarkan dalam undang-undang agama maka hal inilah yang menyalahi koridor hukum. Maka hukum pelaksanaan tradisi adalah syubhat yang bisa berujung pada keharaman karena berakibat kesyirikan, dengan demikian meninggalkan merupakan cara paling aman.

REFERENSI

- Al-Qur'an dan terjemah kemenag RI. (Bandung: sygma, 2014).
- Ani Rachman, Hujan: Pengertian, Proses Terjadi, dan Jenisnya, <https://amp.kompas.com/skola/read/2022/09/29/070000569/hujan--pengertian-proses-terjadi-dan-jenisnya> (Diakses pada tanggal 15 maret 2023, pukul 09.17)
- Bauto, L. M. (2014). Perspektif agama dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2), 11-25
- Buhori, Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara. (IAIN Potianak, 2017), h. 232-233
- Dukcpil HST, Data Kependudukan Kabupaten, Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Semester II
- Fajarini, U. Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter. (Sosio Didaktika, 2014), h. 123
- Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 104
- Huda, I. U., & Karsudjono, A. J. (2022). Perkembangan Aspek Sikap Sosial Dan Adat Istiadat Masyarakat Adat Dayak Meratus Di Era Revolusi Industri 4.0. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(03), 605-628.
- Mardiana, M., Rahmah, M. N., & Saputra, D., Komunikasi Efektif Orangtua dan Guru dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Akibat Penggunaan Gadget

- pada Siswa MTsS Diniyah Barabai. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 4, Agustus 2023, hal. 2506.
- Pratiwi NAW, Makna Simbolik Ritual Nyarang Hujan Masyarakat Jawa (Studi Kasus: Desa Gendro Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. (Pasuruan: Universitas Yudharta, 2021)
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, Agustus 2019, hal. 85
- Rostiyati Ani, dkk, Fungsi Upacara Tradisional, Bagi Masyarakat Pendukungnya Masa Kini (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), h. 1
- Soerjono, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.150
- Syaifullah, M. D. (2014). Validasi data TRMM terhadap data curah hujan aktual di tiga DAS di Indonesia. *Jurnal Meteorologi dan Geofisika*, 15(2). Hal 109
- Toweren, K. (2018). Peran Tokoh Agama Dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah. *DAYAH: Journal of Islamic Education*, 1(2), 258-272. Hal. 261.
- Yuliani, S. Tradisi Menggunakan Pawang Hujan Ditinjau dari Aqidah Islam (Studi Kasus: Desa Sei Rotan Dusun IX Pasar XI Kecamatan Percut Sei Tuan). (UIN Sumatera Utara Medan, 2020), h. 51